



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT, JAMBI, sebagai **Penggugat**, berdasarkan
surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan
Agama Kuala Tungkal dengan nomor register
168SK/Pdt.G/2024/PA.Ktl, tanggal 19 September 2024
memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya
yang bernama Bahtiar, S.H., Salbiah, S.H., DR. Mohd. Yasin,
S.H.I., M.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat Bahtiar, S.H dan Rekan, yang beralamat di
Jalan Syarif Hidayatullah, Kelurahan Tungkal III, Tungkal Ilir
sebagai **Kuasa Pengugat**

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,
tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dengan register perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2012, dan telah bercerai Resmi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 371/AC/2023/PA.Ktl, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 02 Nopember 2023;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Ahmad Dafa Aditia Bin Dafid Ariadi, Tempat/tanggal lahir, Tanjung Jabung Barat, 22 Januari 2014;
 - 2.2 Muhammad Fajar Bin Dafid Ariadi, Tempat/tanggal lahir, Tanjung Jabung Barat, 25 Nopember 2015;
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat selain dikaruniai tiga orang anak, juga telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 3.1 Sebidang tanah, yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang lebar nya 6 meter dan Panjang 12 meter, yang terletak di Jalan Danau Pauh, RT. 06, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang mana rumah tersebut saat dibangun menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan itu berasal dari uang milik Penggugat sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan itu uang milik Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berasal dari pemberian orang tua Tergugat, dengan Tergugat sebesar Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pak mingan.
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan kebun sawit.
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lintas.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pak Nasir.Dan ditaksir seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
 - 3.2 Sebidang Tanah Perkebunan dengan luas kurang lebih 8000 M2 (0,8 Hektare) yang beralamat di Desa Sungai Papauh, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx.

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ditaksir seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sekarang tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.3 Sebidang Tanah Perkebunan yang luas nya 2 (dua) Hektare, yang beralamat di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Muara Papalik, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun WKS
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Gurnadi.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun WKS.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Afrizal.

Dan ditaksir seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan sekarang tanah perkebunan beserta hasil kebunnya tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.4 Sebidang Tanah Perkebunan yang luas nya Kurang lebih 5000 meter² (0,5 Hektare) yang beralamat di RT. 09, Desa Pinang Gading, Kecamatan Merlung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Yatiman;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Akhirnuddin;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Dan ditaksir seharga Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan sekarang tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.5 1 (satu) unit Motor, merek Yamaha, warna merah, dengan nomor Polisi BH 6050 OT, yang dibeli pada tahun 2022, seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), atas nama Hoiriana;

4. Bahwa oleh karena objek perkara pada sub 3.1 sampai 3.5 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut diatas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

6. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali dengan gerak-gerik dan tingkah laku Tergugat yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilangkan lenyapkan objek perkara yang di pegang/dikuasai oleh Tergugat, seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal/alasan yang telah dikemukakan diatas tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh Objek perkara poin 3.1 sampai 3.5 adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami istri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada sub 3.1 sampai dengan 3.4 kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal atas seluruh objek perkara adalah sah , kuat dan beharga;
6. Mebebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan ataupun mengirim kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar perkara yang diajukannya dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bukti

Surat

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 371/AC/2023/PA.Ktl tanggal 02 November 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor 1506054805820001 tanggal 24 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Registrasi BH 6050 OT, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3.;

II. Bukti Saksi

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga serta sebagai Kadus setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai sekitar tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Intan JaKecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa setelah bercerai Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan rumah/tempat kediaman bersama tersebut ditempati oleh Tergugat dan orang tuanya. Sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama anak- anaknya;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di xxxx xxxxx xxxx yang sekarang ditempati Tergugat adalah milik Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Rumah tersebut di beli dari pak Agus Basri. Uang untuk pembelian rumah tersebut sebagian berasal dari orang tua Tergugat tapi lebih banyak dari Penggugat;
 - Bahwa selain rumah saat Penggugat dan Tergugat belum cerai saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki lahan sawit bersertifikat dengan luas lebih kurang 1/2 hektar di Pinang Gading, kebun sawit ole ole (Sporadik) dengan luas 0,8 hektar di Muara Papauh, lahan sawit (surat jual beli=segel) seluas 2 hektar di xxxxx xxxx dan satu buah sepeda motor Yamaha warna merah yang dipakai Penggugat;
 - Bahwa rumah, lahan sawit 1/2 hektar dan lahan sawit 0,8 hektar dikuasai dan dikelola oleh Tergugat;
 - Bahwa permasalahan harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan secara kekeluargaan yang di hadiri Ketua RT

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, BPD, LAM, Penggugat serta orang tua Tergugat (Tergugat tidak mau datang) namun tidak menemui kesepakatan;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga serta sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai sekitar tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Intan JaKecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan rumah/tempat kediaman bersama tersebut ditempati oleh Tergugat dan orang tuanya. Sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama anak- anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di xxxx xxxxx xxxx yang sekarang ditempati Tergugat adalah milik Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Tapi saksi tidak mengetahui proses pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta- harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut didiami oleh Tergugat dan orang tuanya yang dibuatkan ruangan yang menempel dengan rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut tidak ada masalah dalam masyarakat;
- Bahwa permasalahan harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan secara kekeluargaan yang di hadiri Ketua RT

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, BPD, LAM, Penggugat serta orang tua Tergugat (Tergugat tidak mau datang) namun tidak menemui kesepakatan;

3. SAKSI 3, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga serta sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai sekitar tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Intan JaKecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Setelah bercerai Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan rumah/tempat kediaman bersama tersebut ditempati oleh Tergugat dan orang tuanya. Sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama anak- anaknya;
- Bahwa Setahu saksi rumah yang terletak di xxxx xxxxx xxxx yang sekarang ditempati Tergugat adalah milik Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Tapi saksi tidak mengetahui proses pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta- harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut didiami oleh Tergugat dan orang tuanya yang dibuatkan ruangan yang menempel dengan rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut tidak ada masalah dalam masyarakat;
- Bahwa permasalahan harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan secara kekeluargaan yang di hadiri Ketua RT

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, BPD, LAM, Penggugat serta orang tua Tergugat (Tergugat tidak mau datang) namun tidak menemui kesepakatan;

Bahwa sebelum persidangan untuk pemeriksaan setempat kemudian Penggugat menyampaikan Permohonan pencabutan perkara dengan alasan telah dilakukan musyawarah dan telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut juga disampaikan juga secara lisan oleh kuasa Penggugat di persidangan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan Memberi nasehat kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan atau musyawarah;

Menimbang, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan telah berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak memberikan jawabannya atas perkara a quo sehingga pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.500,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erwan, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,
M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwan, S. H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 46.500,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 171.500,-

(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)